



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 73/B/2019/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

Nama Jabatan : **Kepala Desa Tlogosih**;-----

Tempat Kedudukan : Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah.;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2018, memberikan kuasa kepada:-----

1. Trisno Gunady, S.H., M.H.;-----
2. Sopian Hakim, S.H.;-----
3. Libertino Nainggolan, S.H.;-----
4. Suminto Martono, S.H.;-----
5. Akbar Romadhon, S.Sy.;-----
6. Sugeng Subagio, S.H.;-----
7. Yanuria Jayanti, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, di“ DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ” beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jend. A. Yani No. 2, Jakarta, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT**

MELAWAN

1. Nama : **Kholid Afifudin** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Hal 1 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Desa Tlogosih, RT 01/RW 01, Kecamatan

Kebonagung, Kabupaten Demak ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGUGAT I**

2. Nama : **Harratul Lisan**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Alamat : Desa Tlogosih, RT 03/RW 03, Kecamatan

Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGUGAT II**

3. Nama : **Agus Dwi Prio Andono**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Alamat : Desa Tlogosih, RT 06/RW 03, Kecamatan

Kebonagung, Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PENGUGAT III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2018, memilih kediaman

hukum dan menerangkan memberikan kuasa kepada :-----

1. Zainal Arifin, S.H.I. ;-----

2. Misbakhul Munir, S.H. ;-----

keduanya Advokat pada pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang,

Alamat : Jalan Jomblangsari IV Nomor 17, Semarang dalam hal ini bertindak

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Para

Penggugat;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERBANDING / PARA PENGUGAT**

Hal 2 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
73/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2019 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :
73/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti
Nomor : 73/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Maret 2019 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG. seluruh isi dan
lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 73/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi
dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY.
Tanggal 9 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 1 Nopember 2018
yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok sengketa;-----
 1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal:-----
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak : Nomor :141/1/III Tahun 2018 Tentang
Pangkat Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa

Hal 3 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogosih, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal

14 Maret 2018 beserta lampirannya ;-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/2/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/1/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya ;-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/2/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih. Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018 dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasanya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92//2018/PTUN. SMG. tanggal 8 Nopember 2018 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 8 Nopember 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor :

Hal 4 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 8 Nopember 2018 dan Akta Permohonan

Banding Nomor : 92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 8 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 9 Nopember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 92/G/2018/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI :

1. Menerima Memori Banding serta alasan – alasan Memori Banding dari Pembanding /Tergugat tersebut ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG.yang diputus pada tanggal 1 Nopember 2018 ;---
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum ; -----
 1. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/ 1 / III/ 2018 tentang Pengangkatan Saudari Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 14 maret 2018 beserta lampirannya ; -----
 2. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/ 2 / III/ 2018 tentang Pengangkatan Saudari Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 14 maret 2018 beserta lampirannya ; -----

Hal 5 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY



4. Menghukum Para Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara yang timbul ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha` Negara Surabaya berpendapat lain, Pembanding / tergugat, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 20 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92 / G / 2018 / PTUN . SMG tertanggal 1 Nopember 2018 ; ---
3. Menyatakan Batal ; -----

1. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/ 1 / III/ 2018 tentang Pengangkatan Saudari Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa,

Hal 6 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak

tanggal 14 maret 2018 beserta lampirannya ; -----

2. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/ 2 / III/ 2018 tentang Pengangkatan Saudari Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 14 maret 2018 beserta lampirannya ; -----

4. Mewajibkan Pembanding / Tergugat untuk mencabut : -----

1. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/ 1 / III/ 2018 tentang Pengangkatan Saudari Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 14 maret 2018 beserta lampirannya ; -----

-

2. Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor : 141/ 2 / III/ 2018 tentang Pengangkatan Saudari Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 14 maret 2018 beserta lampirannya ; -----

5. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 23 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding / Tergugat, Terbanding/ Para Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan

Hal 7 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :92/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 11

Desember 2018 :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasanya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Nopember 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Para Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

MENGADILI ;

- I. Dalam Eksepsi ; -----
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----
- II. Dalam Pokok sengketa ; -----
 1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan batal : -----
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/1/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa

Hal 8 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlogosih, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal

14 Maret 2018 beserta lampirannya ; -----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/2/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/1/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Dwi Rahmayani sebagai Sekretaris Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya ; -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak : Nomor :141/2/III Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ulin Nuha sebagai Kepala Dusun Meteseh, Desa Tlogosih. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 beserta lampirannya ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 92 / G / 2018 / PTUN . SMG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara Nomor : 73 / B / 2019 / PT.TUN.SBY , serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92 / G / 2018 / PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, Memori Banding dan

Hal 9 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding, dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat

sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) dari Para Penggugat, bahwa Terbanding / Para Penggugat memiliki legal standing/ kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa apakah terdapat adanya anasir-anasir yang menunjukkan kepentingan Terbanding / Para Penggugat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa anasir-anasir yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk dapat mengetahui ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dirugikan dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah ; apakah dengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seseorang orang atau badan hukum perdata terdapat adanya anasir-anasir berupa ; **pengambilan, pengurangan, penghalangan**, dan/atau **pengabaian** hak-hak hukum yang telah diperoleh oleh seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- a. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor :141/1/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdra Dwi Rahmayani. Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 (Bukti T – 1) ; -----
- b. Keputusan Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak Nomor :141/2/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdra Ulin Nuha.

Hal 10 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Dusun Meteseh Desa

Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret

2018 (Bukti T – 2) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim Banding telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 = T - 5 ; P-13, P-14, P-15 membuktikan bahwa Terbanding / Para Penggugat adalah peserta yang mengikuti proses seleksi pengisian perangkat Desa Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T – 15 ; T – 16 dan T- 17 Terbanding / Para Penggugat telah mengikuti Ujian Tulis , Ujian Komputer dan Ujian Wawancara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T - 19 berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi calon Perangkat Desa, Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak tanggal 2 Maret 2018 Pengumuman Rekapitulasi Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa, Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak 2018, untuk **Formasi Sekretaris Desa** Desa Tlogosih : No. 1 Nama Sdr. Dwi Rahmayani Total Nilai 77, sedangkan Terbanding / Penggugat yaitu Nomor Urut ke 4 Agus Dwi Prio Andono dengan nilai 56,6 dan Harratul Lisan dengan Nomor Urut 13 Total nilai 48.5 untuk Jabatan sekretaris Desa ; -----

Menimbang, bahwa untuk formasi Kepala Dusun Meteseh hasil rekapitulasi No. Urut 1. Ulin Nuha Nilai total 68,5 dan No. Urut 3. Kholod Afifudin dengan nilai total 63.5 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T – 23 berupa Laporan Hasil Test Pengisian Perangkat Desa Tlogosih tanggal 2 Maret 2018 maka dapat diketahui / dilaporkan terdapat 2 peserta yang mendapatkan akumulasi nilai tertinggi sebagai berikut ; -----

Hal 11 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	Jabatan Yang dilamar	Total Nilai
1	DWI RAHMAYANTI	SEKDES	77
2	MOKHAMAD SAIFUDIN SYAFI'I	SEKDES	63
3	ULIN NUHA	KADUS	68,5
4	DINDA ARISTIA	KADUS	67

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 telah memberikan kewenangan kepada Kepala Desa dalam rangka seleksi perangkat desa tersebut, Kepala Desa menyampaikan 2 orang yang telah memperoleh ranking tertinggi untuk disampaikan kepada Camat dan Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat desa berdasarkan nilai tertinggi (vide bukti T – 24) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T – 24 berupa permohonan rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Kebonagung diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding / Para Penggugat tidak termasuk daftar yang direkomendasikan kepada camat untuk penetapan Perangkat desa karena tidak memperoleh nilai tertinggi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Terbanding / Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing / Kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa aquo (Bukti T – 1 dan T – 2) karena tidak ada hak – hak Terbanding / Para Penggugat yang **diambil, dikurangkan, dihalangi, dan/atau diabaikan** dalam pelaksanaan ujian seleksi tersebut, karena Terbanding / Para Penggugat telah mengikuti semua rangkaian seleksi namun tidak mendapatkan nilai tertinggi, oleh karenanya Terbanding / Para Penggugat tidak diusulkan sebagai calon Perangkat Desa, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3)

Hal 12 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa aquo (Bukti T – 1) maka gugatan Terbanding / Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92 / G / 2018 / PTUN. SMG tanggal 1 Nopember 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92 / G / 2018 / PTUN. SMG. tanggal 1 Nopember 2018 sesuai ketentuan Psal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 pihak Terbanding / Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/2018/PTUN.SMG tanggal 1 Nopember 2018 yang dimohonkan banding ;-----

Hal 13 Putusan No. 73/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 yang terdiri dari **H.EDDY NURJONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.,** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SASTRO SINURAYA, SH.MH.

H. EDY NURJONO, SH.MH.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	42.000,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>192.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)